

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP  
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA**

**Misbahul Anam**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Jember)

e-mail : [misbahula224@gmail.com](mailto:misbahula224@gmail.com)

Yanny Tuharyati, S.H., M.H

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Jember)

**ABSTRAK**

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum yang telah menjadi fenomena universal diberbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Bagi setiap kota besar, termasuk setiap daerah, masalah sampah merupakan salah satu aspek yang cukup rumit. Penanganan sampah di perkotaan maupun didaerah pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah yang cukup serius. dirasakan mengingat berbagai pihak, sehingga telah menempatkan berbagai isu pertama bagi pemerintah daerah diseluruh indonesia <sup>1</sup>, sehingga hal ini di indikasikan dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang

---

<sup>1</sup> Sudradjat, tth, *Mengelola sampah kota*. Seri Agritekno. PS, hlm. 6

meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus secara alami. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah di kota banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Hukum Lingkungan, Sampah, Desa

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan sampah di kota maupun di desa saat ini antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat di kota maupun di desa, tetapi kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi tempat berkembang dan bersarangnya dari berbagai serangga dan hewan pengerat yang kotor yaitu Tikus, sampah yang tidak dikelola inilah yang bisa menjadi sumber polusi dan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara dan juga menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan lingkungan sekitarnya. Pencemaran sampah di desa terjadi karena minimnya peran pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengelolaan sampah dan tidak tersedianya fasilitas bang sampah di desa maupun pengangkutan sampah dari TPS sampai TPA. hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk

mewujudkan lingkungan yang baik dan mempunyai manfaat yang sebagaimana seharusnya untuk masyarakat, maka harus ada peran yang aktif dari pemerintah. Aktif dalam artian yang sebenarnya ialah pemerintah mampu mengelola dan juga mempunyai peran pengawasan yang dominan terhadap lingkungan hidup. Agar upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan suatu lingkungan yang baik, maka harus ada timbal balik kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat ialah peran pemerintah didalam mengelola dan melakukan pengawasan dibantu dengan masyarakat yang ikut serta menjaga apa yang telah di programkan pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah untuk kepentingan bersama khususnya masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metodologi penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

### **JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. dimana jenis penelitian tersebut mendeskripsikan suatu fenomena. Bersifat deduktif,

berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

### **SUMBER DATA**

Didalam penelitian hukum, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. Pengertian bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dan terdiri dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum pengelolaan sampah baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya pengertian bahan hukum tertier, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang terkait dengan pengelolaan sampah.

### **TEKNIK PENGAMBILAN DATA**

Dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan mendapat bahan hukum yang melalui studi keperustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan dan mengkaji data sekunder. Data sekunder sendiri mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat yang mengikat seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan pengambilan data melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, jurnal hukum, majalah hukum. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus besar, ensiklopedia dan sebagainya yang terkait.

#### **TEKNIK ANALISIS DATA**

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa hukum kualitatif yaitu data-data yang terkumpul akan diolah dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum yaitu dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Data yang dikelola kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan kontruksi hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana menguraikan data-data yang menghasilkan data deskriptif dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkap kebenaran yang ada.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang digunakan adalah tentang 1). Pengertian Lingkungan Hidup 2). Pengelolaan lingkungan hidup 3) . Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan 4). Pemanfaatan Dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan 5). Pengertian Sampah 6). Macam-Macam Sampah 7). Pengertian Pemerintahan Daerah 8). Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah 9). Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah 10). Pengertian wewenang atau kewenangan

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari pencemaran yang terjadi disana sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membantu menjaga kelestarian lingkungan guna mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan bersih. Dalam hal ini juga sangat dibutuhkan peran Pemerintah yang aktif dalam mengelola dan menjaga serta pengawasan yang dominan pada lingkungan. Agar upaya pemerintah dalam mengelola dan menjaga lingkungan terlaksana dengan baik dibutuhkan kerjasama yang baik juga antara Pemerintah dan masyarakat. Didalam kerjasama yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi bagi lingkungan agar tetap menjadi lingkungan yang baik.

Akibat atau dampak dari sampah ini dapat berpengaruh pada ekosistem di lingkungan tersebut dan berimbas pada sektor perekonomian serta kesehatan masyarakat. Sehingga timbul suatu gagasan atau pemikiran untuk mengatasi permasalahan itu semua. Dalam hal ini Negara mengadakan konvensi-konvensi internasional dan membuat peraturan mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia, dalam Hukum Nasional Indonesia pengelolaan sampah di atur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengeluarkan aturan mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Terkait masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di pedesaan merupakan masalah yang besar yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat. Akibat adanya pengotoran dan ketidak perdulian terhadap lingkungan hal ini diperlukan pengawasan dan tindakan yang tegas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus lebih memperhatikan kondisi dan keadaan lingkungan desa khususnya pedesaan pinggiran atau desa yang dekat dengan perbatasan dan yang lebih tepatnya lagi desa yang belum terjamah pengawasannya oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sampah tersebut. Karena kondisi yang kepadatan penduduknya dari tahun ke tahun akan semakin tinggi membuat desa tersebut sangat rentan oleh aktivitas manusia yang sifatnya merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif pada lingkungan. Seperti pemanfaatan ekosistem yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Sehingga hal ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat disana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Rahmania Permatasari S.T. M.T selaku staff teknik kebersihan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi mengatakan dalam mengelola sampah kita harus melibatkan semua elemen masyarakat dikarenakan merubah pola perilaku manusia bukan merupakan persoalan yang mudah, sehingga kita harus merubah

mindset masyarakat dengan sungguh-sungguh telaten dan sabar jika hal tersebut tidak dilakukan maka permasalahan negara dalam satu konteks yaitu masalah sampah tidak akan selesai. Dikarenakan Kabupaten Banyuwangi adalah penyumbang terbesar No. 2 di Negara Indonesia, karena jumlah penduduknya sangat banyak. Disamping itu juga tingkat pemahaman prilakunya juga belum maksimal cukup baik untuk memahami bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar.

Sebagai wujud dari kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk turut berperan serta secara aktif dalam memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyuwangi maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan antara lain: pemilahan sampah di TPS, pengomposan, sosialisasi PKL, sosialisasi kebersihan, kali bersih, dasawisma, sekolah membawa sampah, merdeka dari sampah, bank sampah, TPS- 3R (*reuse, reduce, recycle*) dan *ECO School*. Kabupaten Banyuwangi melakukan proses pengelolaan persampahan ini demi “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”, untuk itu pemerintah beserta elemen masyarakat bersama-sama berupaya mengatasi, mencari solusi, serta mengembangkan inovasi–inovasi baru dalam pengelolaan persampahan yang komprehensif, terpadu, konsistenserta berbasis pada partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga bekerja sama dengan insatansi lain yang telah mempersiapkan program *Clean and Gold*, yaitu konversi sampah jadi



emas Pegadaian. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menjalankan program *Clean and Gold* yaitu hasil kerja sama dengan PT Pegadaian Banyuwangi. Dalam program ini, warga di sekitar destinasi wisata Banyuwangi, diedukasi bagaimana mengelola sampah menjadi emas. Pegadaian bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan memberikan pembinaan berupa edukasi dan pelatihan kepada warga dalam mengelola sampah, melalui konversi sampah yang telah diolah warga menjadi tabungan emas. Untuk tahap awal, sinergi dengan BUMN ini sudah dilakukan dikawasan pantai pulau merah, yang merupakan destinasi favorit di Banyuwangi dan tidak menutup kemungkinan program ini apabila sukses nantinya akan dikembangkan sampai ke pelosok desa. Setiap sampah yang disetorkan warga di program *Clean and Gold* akan dikonversi dengan emas. Jumlah saldo yang tertera didalam buku tabungan akan tertulis dalam jumlah gram emas. Misalnya seorang ibu menyetor sampah yang sudah dipilah dengan nilai Rp 6.500, berarti di saldo akan tertulis 0,01 gram dengan asumsi harga emas per gramnya Rp 650.000. demikian seterusnya setiap sang ibu menyetor sampah lagi, jumlah saldo emas bertambah sesuai nilai sampahnya. Nantinya pemilik tabungan bisa menjual emas yang ada di tabungannya apabila sudah mencapai satu gram atau bisa dicetak dalam bentuk emas batangan apabila sudah mencapai lima gram. Kegiatan memilah sampah ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan mengurangi dampak sampah lingkungan. Program ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan sumber kehidupan warga sekitar dari pemanfaatan kembali sampah.

Secara konsep Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki upaya yang cukup efisien, akan tetapi yang menjadi letak permasalahan selama ini hanya terletak pada kesadaran masyarakat. Selain itu letak permasalahannya pada proses pengawasan terhadap para pelaku usaha yang ada di daerah pedesaan untuk menjaga dan melestarikan kondisi lingkungan di pedesaan. Kurangnya pengawasan tersebut tentunya menjadi suatu peluang bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak menjaga kondisi lingkungan itu serta tidak akan memberikan efek jera terhadap masyarakat maupun pelaku usaha yang ada di pedesaan maupun sekitarnya.

#### **KESIMPULAN**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan masalah pengelolaan sampah yang terjadi didesa, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyuwangi akan tetapi saat ini belum terealisasi. Dengan melihat kondisi atau keadaan di lingkungan di desa, Kabupaten Banyuwangi sangat dibutuhkan perhatian dan tindakan yang tegas beserta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan upaya menanggulangi atau mengatasi masalah sampah pedesaan di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun sudah tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS), akan tetapi itu hanya sebatas di kota saja, sedangkan di pedesaan tidak ada satupun

tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) maupun pengangkutan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga, dengan ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban untuk menyediakan pos Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kepada setiap kegiatan atau usaha dalam pengendalian lingkungan yang terjadi di Daerah Banyuwangi khususnya yang terjadi di pedesaan Kabupaten Banyuwangi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

- Asep Saepul Hamdi, dkk., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Grub Penerbit Cv Utama, Yogyakarta.
- Basriyanta, 2011, *Memanen Sampah*, Cetakan ke Lima, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Erwin zubair gobel, 2012, *pengelolaan danau limboto dalam perspektif kebijakan publik*, grub penerbitan cv budi utama, Yogyakarta.
- Hono Sejati, 2018, *Rekontruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, cetakan ke 1, Yogyakarta.
- I Made Arya Utama, tth., *Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra.
- N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua. Penerbit Erlangga.
- N. H. T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Pancuran Alam, Jakarta
- Nur Basuku Minarmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Meditama, Yogyakarta.
- Rachmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makasar.
- Rianto Adi, tth., *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, granit.

Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudrajat, tth., *Mengelola Sampah Kota*. PS

Teti Suryati, 2014, *Bebas Sampah Dari Rumah*, Cetakan Pertama, PT Agromedia Pustaka, Jakarta Selatan.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

#### **MEDIA INTERNET**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyuwangi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi) (8 Februari 2019)

